



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia memiliki peran penting dalam pembangunan sehingga perlu diberikan ruang untuk dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sehingga mampu keluar dari ketergantungan sosial dan mampu mengembangkan dirinya;
- b. bahwa pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia yang saat ini berjalan dirasakan kurang memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
5. Lansia Produktif adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

6. Lansia Non Produktif adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
8. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
9. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, badan usaha dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
14. Panti Wreda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.

15. Karang Wreda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
16. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, melalui organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
17. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Produktif dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
18. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
19. *Home Care* (kunjungan rumah) adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal pasien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
20. *Day Care* adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau Masyarakat secara profesional.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat LKSLU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan yang menjadi subyek hukum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

ASAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia berdasarkan asas keimanan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia diarahkan agar Lansia dapat diberdayakan dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia ditujukan untuk:

- a. memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya;
- b. memiliki kehidupan yang berguna dan berkualitas;
- c. memperpanjang usia harapan hidup;
- d. memperpanjang masa produktif;
- e. mencapai kemandirian;
- f. lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Hak Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. memperoleh kehidupan yang layak;
- b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
- d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; dan
- e. memperoleh Bantuan Sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Kewajiban Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
- c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah Lansia untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Masyarakat berkewajiban, bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

- (3) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia yang berada dalam lingkungan Keluarga.

BAB IV KESEJAHTERAAN LANSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Keluarga.

Pasal 10

Upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan Kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan, pelatihan Konsultasi dan Pendampingan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. jaminan sosial;
- g. Perlindungan Sosial yang dilaksanakan melalui pemberian kemudahan dalam layanan, bantuan hukum, dan advokasi sosial;
- h. pemberdayaan sosial; dan
- i. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 11

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing;
 - b. menumbuhkan rasa percaya diri, penghargaan dan perhatian/kepedulian dari Keluarga dan masyarakat sekitar; dan
 - c. menyediakan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan keagamaan dan mental spiritual.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan serta kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi optimal.
- (2) Pelayanan Kesehatan Lansia diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lansia.
- (3) Pelayanan Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu dan menyeluruh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - b. pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media;

- c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan Kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan Kesehatan primer, sekunder dan tersier;
 - d. pemberian jaminan sosial bagi Lansia miskin tidak produktif dan Lansia Terlantar di masyarakat dilaksanakan sesuai kemampuan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Lansia di fasilitas pelayanan Kesehatan; dan
 - f. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia di masyarakat.
- (4) Untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan pembebasan atau keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan geriatrik dan ramah Lansia wajib menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani Kesehatan Lansia.
- (6) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 13

Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.

Pasal 14

- (1) Dunia Usaha dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Produktif yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha.

Pasal 15

- (1) Bagi Lansia produktif yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan Bantuan Sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Produktif untuk memperoleh pekerjaan.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Produktif yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.

- (4) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.
- (5) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi dan Pendampingan

Pasal 17

- (1) Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia Produktif sesuai dengan potensi dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal, dan/atau non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lansia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha beserta segenap pemangku kepentingan lainnya didorong agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi maupun pendampingan kepada Lansia.
- (4) Pelaksanaan pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan.

Bagian Keenam

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 2

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 19

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;

- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia.

Pasal 20

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada Lansia untuk:
 - a. penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memperoleh pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan milik pemerintah dan swasta;
 - c. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diberikan kepada Lansia untuk:
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. pembayaran pajak;
 - c. pembelian tiket masuk tempat wisata; dan
 - d. keringanan biaya lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, diberikan kepada Lansia untuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus dengan potongan harga khusus;
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d kepada Lansia dalam bentuk:
 - a. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan taman untuk olahraga yang ramah Lansia; dan
 - c. penyediaan pusat pelayanan kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur masing-masing badan atau lembaga baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sesuai kewenangannya.

Paragraf 3

Kemudahan Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 24

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang ramah Lansia.

Pasal 25

- (1) Kemudahan penggunaan sarana dan prasarana umum bagi Lansia berkebutuhan khusus diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata dengan potongan harga khusus;
 - d. penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi; dan
 - e. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia berkebutuhan khusus.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan penggunaan sarana dan prasarana bagi Lansia berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 26

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya; dan
 - e. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 27

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses masuk dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat telepon; dan/atau
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan

menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/ atau marka jalan;
dan/atau
- e. trotoar bagi pejalan kaki.

Pasal 29

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan/atau
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 30

Aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki; dan/atau
- c. trotoar bagi pejalan kaki.

Pasal 31

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. akses masuk dalam bangunan;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus; dan
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet.

Pasal 32

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 33

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus; atau
- b. bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Jaminan Sosial

Pasal 35

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Lansia Terlantar.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk ;
 - a. asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan;
 - b. tunjangan berkelanjutan; dan
 - c. *Home Care* dan *Day Care*.

Pasal 36

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Lansia yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti atau pemberian uang tunai.
- (4) Tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Lansia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) *Home Care* dan *Day Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Lansia oelh fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (7) Pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan langsung berkelanjutan dalam bentuk pelayanan dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan Panti Wreda guna menampung Lansia Terlantar.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyediakan Panti Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan Perlindungan Sosial

Pasal 38

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak mampu agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia dalam menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan sosial oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - c. pelayanan kepada Lansia miskin dan/atau terlantar dalam panti yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 - d. asistensi sosial Lansia miskin dan/atau terlantar secara langsung atau melalui LKSLU dalam bentuk uang dan/atau makanan jadi.

Pasal 39

- (1) Pemberian kemudahan layanan bantuan hukum dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan bantuan hukum dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
 - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan layanan bantuan hukum dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan hukum.

Bagian Kesembilan Pemberdayaan Sosial

Pasal 40

- (1) Pemberdayaan sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h ditujukan pada Lansia Produktif agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan sosial Lansia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 41

- (1) Pemberdayaan sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui :
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;

- e. akses pemasaran hasil usaha; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberdayaan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pemberian Penghargaan

Pasal 42

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, merupakan bentuk penghormatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERAN SERTA KELUARGA, MASYARAKAT, DAN DUNIA
USAHA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan perlindungan kepada Lansia, terutama Lansia terlantar.
- (2) Peran serta keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perlindungan serta perawatan kepada Lansia guna meningkatkan kualitas hidup Lansia.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan badan usaha dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (4) Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendirian Panti Wreda;
 - b. pembentukan Karang Wreda;
 - c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lansia Nasional;
 - d. pemberian bantuan modal usaha;
 - e. kegiatan edukasi; dan
 - f. pemberian bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (5) Dalam pendirian Panti Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib menyediakan fasilitas panti yang layak dan memadai bagi peningkatan kualitas hidup Lansia.
- (6) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha

bagi Lansia Produktif melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

- (7) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Dunia Usaha yang berperan dalam:
- a. mengalokasikan dana sebagai bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Panti Wreda atau sejenisnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi Lansia pada fasilitas umum; dan
 - c. berperan secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 44

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia dibentuk Komisi Daerah Lansia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok dalam mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Lansia serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan Kesejahteraan Lansia.
- (3) Keanggotaan Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Daerah, perwakilan Dunia Usaha, unsur masyarakat Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani Lansia, dan Perguruan Tinggi.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi peningkatan Kesejahteraan Lansia.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH

Pada tanggal 11 April 2018

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR
13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (13/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP.19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANSIA

I. UMUM

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Warga Negara Indonesia, Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya dalam segala aspek kehidupan. Karena sejatinya Lansia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Disamping itu, Lansia juga telah mendharmabaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Oleh karenanya Lansia harus ditempatkan pada posisi seperti halnya masyarakat lainnya dalam posisi sentral dalam rangka meningkatkan martabat manusia agar Lansia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, telah memuat pengaturan tentang berbagai upaya untuk meningkatkan derajat Kesejahteraan Lansia baik melalui upaya perlindungan pembinaan, dan pemberdayaan, Bantuan Sosial dan jaminan sosial dan sebagainya agar mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan perannya di masyarakat

Peran Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia Produktif maupun non potensial untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peran yang sangat penting ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila seluruh stakeholders berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan/regulasi berupa Peraturan Daerah

yang mampu mengakomodir semua kepentingan terkait dengan Kesejahteraan Lansia, serta sebagai pedoman dalam memberikan layanan terpadu dan komprehensif, serta memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah beserta pemangku kepentingan terkait untuk melakukan koordinasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan, dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ini keberadaannya menjadi penting dalam upaya untuk mengangkat derajat dan martabat Lansia guna meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di han tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain: berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lansia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pelayanan geriatri adalah pelayanan bagi pasien Lansia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan Kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multi disiplin yang bekerja secara interdisipliner.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat

mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normative. Sektor non formal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi Lansia dalam urusan administrasi antara lain kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan Kesehatan.

Huruf b

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi Lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta

api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

Huruf c

Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus dan pariwisata khusus agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.

Huruf d

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa tenang, bahagia, dan kebugaran kepada Lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada Lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dan berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada Lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas